



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/PDT/2019/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JIMI KARTER HARIANDJA** bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya Blok I-6 No. 1-4 RT 06, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Robert Welman Napitupulu, SH. MH.; Aprino F. Dumoli Napitupulu, S.H. dan Ungkap Simamora, SH., para Advokat dari Kantor Advocate & Legal Consultant "WELMAN NAPITUPULU, S.H., M.H. & Associates", berkantor di Jalan Jendral Sudirman, Markoni Atas RT 46 No. 30, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 Desember 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**HERRY PRIMA SANTOSO** bertempat tinggal di Jalan MT Haryono No. 45, RT 024, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama H. Hudali Mukti, S.H, M.H, Sahrin, S.H., dan Adi Surahman, S.H. Advokat / Pengacara – Konsultan hukum beralamat di Jalan Pangeran Suryanata RT 29 No. 110 C, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Januari 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 47/PDT/2019/PT.SMR tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 47/PDT/2019/PT.SMR tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu/mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/PDT/2019/PT.SMR tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang perkara banding tersebut;
4. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 1 Nopember 2018;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Register Pendaftaran Nomor 195/Pdt.G/2017/PN. Bpp tanggal 12 Desember 2017, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Herry Prima Santoso telah berperkara dengan pihak Johannes Sahat M. Hariandja sebagaimana perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp yaitu tentang wanprestasi pelaksanaan perikatan jual beli atas sebidang tanah SHGB No. 0538/Kel. Sepinggian Baru, milik pribadi Johannes Sahat M. Hariandja;
2. Bahwa didalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp tersebut Tergugat telah mengajukan GUGATAN REKONVENSI terhadap Johaness Sahat M. Hariandja yaitu tentang keterlambatan pembayaran harga pemborongan bangunan milik PT. Melati Anugrah Jaya walaupun secara formal gugatan rekonsensi dari Tergugat/Herry Prima Santoso tidak ada kaitannya dengan pokok gugatan yaitu penjualan bidang tanah SHGB No. 0538 milik Johaness SahatM. Hariandja tersebut;
3. Bahwa menurut pemahaman Penggugat tentang gugatan rekonsensi, meskipun Pasal 132 (a) HIR secara formal tidak mengatur secara tegas hakekat gugatan rekonsensi akan tetapi didalam praktek peradilan, gugatan rekonsensiharus memenuhi syarat materil antara lain berupa hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertautan yang sangat erat antara pokok gugatan dalam konvensi dengan gugatan rekonvensi;

4. Bahwa menurut hukum, Penggugat / Jimi Karter Hariandja adalah SUBJEK HUKUM /ORANG yang memiliki harta pribadi tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan subjek hukum lainnya antara lain Johannes Sahat M. Hariandja dan PT. Malati Anugrah Jayasehingga apapun maksud gugatan dari Johannes Sahat M. Hariandja terhadap Herry Prima Santoso tidak ada kaitannya dengan diri pribadi Penggugat / Jimi Karter Hariandjakarena masing-masing subjek hukum memiliki tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya;
5. Bahwa didalam GUGATAN REKONVENSI perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp tersebut, Tergugat / Herry Prima Santoso telah mengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap harta milik pribadi Penggugat yang terletak di Perumahan Balikpapan Baru, Jln. Flamboyan Raya Blok I.6 No. 1-4 RT 06 Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanpa didukung suatu data yuridis yang terang dan jelas;
6. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan dari Tergugat, Majelis Hakim telah meminta tanggapan dari pihak Johannes Sahat M. Hariandja dan pihak Johannes Sahat M. Hariandja telah memberikan tanggapan bahwasanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Herry Prima Santoso dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp adalah kabur karena gugatan rekonvensi aquo tidak ada keterpautannya dengan gugatan konvensi perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp yaitu tentang wanprestasi dalam Pelaksanaan Perikatan Jual Beli Tanah SHGB No. 0538, demikian juga bahwa obyek yang dimohon untuk di Sita Jaminan itu adalah HARTA MILIK PIHAK KETIGA sehingga jika disita maka akan mengakibatkan kerugian baik material maupun immateril terhadap pemiliknya karena peletakan Sita Jaminan itu akanmenghalangi pemiliknya untuk melakukan perbuatan hukum terhadapharta bendanya miliknya, akan tetapi Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp tetap saja tidak memeriksa secara teliti dan seksama serta tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap tanggapan pihak Johannes Sahat M. Hariandja, Jadi untuk apa Majelis Hakim meminta tanggapan dari pihak Johannes Shata M. Hariandja jika tidak untuk dipertimbangkan;
7. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017, secara tendensius dan subjektif, Majelis Hakim perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp telah

Halaman3dari29Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Penggugat padahal tidak ada kaitannya dengan perkara No. 78/Pdst.G/2017/PN Bpp;

8. Bahwa hal-hal yang paling menyesatkan dilakukan oleh Majelis Hakim perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp dapat dikemukakan sebagai berikut:
  - (i) Bahwa Majelis Hakim, Ketua Verra Lynda Lihawa, SH. MH., Anggota Kayat, SH. MH. Dan Anggota M. Iqbal Basuki Widodo, SH., tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap gugatan reconvensi dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp padahal secara nyata gugatan reconvensi tidak ada keterpautannya dengan pokok gugatan konvensi;
  - (ii) Bahwa Majelis Hakim tidak meneliti secara seksama data yuridis tanah dan bangunan yang telah diletakkan sita jaminan itu apakah benar milik Tergugat Reconvensi / Johannes Sahat M. Hariandja atau tidak dan berapa nomor sertifikatnya;
9. Bahwa sejak semula Tergugat Reconvensi / Johannes Sahat M. Hariandja telah memberikan tanggapan bahwa tanah dan bangunan yang dimohon untuk sita jaminan adalah milik pihak ketiga akan tetapi secara subjektif Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp mengabulkan sita jaminan dalam gugatan reconvensi;
10. Bahwa tindakan Majelis Hakim yang mengabulkan Sita Jaminan dalam gugatan reconvensi perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp dimana secara nyata gugatan reconvensi tersebut tidak ada keterpautannya dengan pokok gugatan konvensi telah melahirkan beragam pertanyaan dan kecurigaan *"kepentingan apa yang dipunyai oleh Majelis Hakim sehingga mengabulkan sita jaminan dalam gugatan reconvensi yang dalilnya tidak berkaitan dengan gugatan konvensi"* sehingga penetapan sita jaminan No. 78 / Pdt.G / 2017 / PN Bpp tertanggal 28 Nopember 2017 ini telah menjadi alasan bagi Penggugat untuk meminta perlindungan hukum kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, tanpa pemberitahuan kepada kuasa hukum dari Johaness Sahat M. Hariandja, Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan didampingi oleh 2 orang kuasa hukum Tergugat serta beberapa orang dari Pejabat Kelurahan telah datang kerumah Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dan bahkan melakukan foto-foto tanpa meminta ijin dari isteri Penggugat;
12. Bahwa jika saja Pengadilan Negeri Balikpapan dapat digugat, maka tentu Penggugat akan mengikut sertakannya sebagai Tergugat akan tetapi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Pengadilan Negeri Balikpapan tidak dapat digugat bukan berarti Pengadilan Negeri Balikpapan akan membenarkan tindakan Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp yang telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam sita jaminan dalam gugatan rekonvensi padahal jelas-jelas gugatan rekonvensi itu tidak ada keterpautannya dengan gugatan konvensi terlebih lagi tindakan Majelis Hakim yang meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat Rekonvensi / Johannes Sahat M. Hariandja padahal sudah dijelaskan dalam tanggapan Tergugat Rekonvensi jadi untuk apa Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp meminta tanggapan dari pihak sehingga Tergugat Rekonvensi / Johannes Sahat M. Hariandja kalau tidak untuk dipertimbangkan;

13. Bahwa kesalahan Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp karena telah salah meletakkan sita jaminan terhadap harta milik pribadi Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat serta resiko yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Apalagi adalah faktanya bahwa begitu Majelis Hakim membacakan penetapan Sita Jaminan, saat itu juga Tergugat memberitahukan kepada para rekan-rekan bisnis Penggugat bahwasanya rumah kediaman Penggugat sudah diletakkan Sita Jaminan;
14. Bahwa menurut pihak Johanes Sahat M. Hariandja, sejatinya pada tanggal 28 Nopember 2017 itu Majelis Hakim akan membacakan putusan Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp, akan tetapi ternyata persidangan berubah seketika menjadi pembacaan Penetapan Sita Jaminan yang sangat tidak lazim terjadi adanya pembacaan Sita Jaminan dan pada hari itu juga Tergugat / Herry Prima Santoso memberitahukan kepada rekan-rekan bisnis Penggugat tentang Sita Jaminan terhadap rumah milik Penggugat tersebut dan yang pertama sekali menelepon Penggugat adalah rekan Tergugat bernama Benny;
15. Bahwa Penggugat telah patut menduga bahwasanya Tergugat telah memperlalat Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap rumah kediaman Penggugat yang hanya dimaksudkan oleh Tergugat untuk mempermalukan dan menjatuhkan harga diri dan nama baik Penggugat sebagai pengusaha property di Kota Balikpapan, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melukai hati dan perasaan serta nama baik Penggugat padahal Penggugat secara pribadi tidak ada hubungannya dengan perkara antara Johannes Sahat M. Hariandja melawan Herry Prima

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Santoso maupun PT. Melati Anugrah Jaya walaupun didalilkan oleh Tergugat didalam gugatan rekonsensi perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp, sehingga oleh karenanya Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat/Jimi Karter Hariandja, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa jika diperhatikan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 07 antara Johannes Sahat M. Hariandja dengan Herry Prima Santoso, harga tanah SHGB No. 538 sebesar Rp. 1.500.050.000,- sedangkan uang harga tanah yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 474.870.000,- sehingga masih tersisa pembayaran tanah sebesar Rp. 1.025.180.000,- ;
17. Bahwa tentang pemborongan bangunan rumah PT. Melati Anugrah Jaya, menurut pihak Johannes Sahat M. Hariandja telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh salah seorang dari Majelis Hakim yaitu Bapak KAYAT, SH., dan ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat baru menyelesaikan pembangunan dengan volume 30%-50% dan telah dilakukan pengukuran besi beton dengan alat pengukur. Ternyata Tergugat mempergunakan besi beton Banci dengan ukuran diameter 6,5 mm yang seharusnya berdasarkan spesifikasi teknik adalah 8 mm. Sedangkan pembangunan jalan kompleks yang dilaksanakan oleh Tergugat telah rusak total;
18. Bahwa tentang pembayaran harga borong PT. Melati Anugrah Jaya, berdasarkan rekapitulasi harga pemborongan Tergugat pada PT. Melati Anugrah Jaya dikurangi pembayaran yang sudah diterima oleh Tergugat walaupun bangunan belum selesai 100%, ternyata sisa pembayaran dari PT. Melati Anugrah Jaya hanyalah sebesar Rp. 270.000.000,-, sehingga dengan alasan apa Tergugat mengajukan Sita Jaminan sebagai jaminan pembayaran kewajiban PT. Melati Anugrah Jaya sebesar Rp. 270.000.000,- terhadap bangunan rumah Penggugat yang harganya melebihi Rp. 10 miliar itu. Demikian juga bahwa alasan apa dan kepentingan apa sehingga Majelis Hakim perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp meletakkan Sita Jaminan terhadap rumah kediaman Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan perkara aquo. Bahwa Penggugat patut menduga bahwa Majelis Hakim perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp telah mempermainkan hukum dan apakah karena memiliki kepentingan subjektif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, hanya Tuhan dan Majelis Hakim dan Tergugat yang mengetahuinya;

Bahwa mengenai tindakan PT. Melati Anugrah Jaya yang menolak untuk menjalankan sisa pembayaran harga borongan kepada Tergugat / Herry Prima Santoso adalah karena ditemukan dilapangan dan telah terbukti bahwa Tergugat / Herry Prima Santoso tidak melaksanakan pembangunan sesuai spesifikasi teknis dan bahkan sejauh permasalahan pemborongan bangunan antara Tergugat dengan PT. Melati Anugrah Jaya ini telah digugat oleh PT. Melati Anugrah Jaya di Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana perkara No. 107/Pdt.G/2017/PN Bpp, yang masih dalam proses persidangan;

19. Bahwa kekeliruan Tergugat dalam memohon Sita Jaminan terhadap harta milik Penggugat serta kesalahan Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terhadap Penggugat antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. Kerugian Materil Penggugat

- Bahwa kekeliruan Tergugat dalam memohon Sita Jaminan terhadap rumah tempat tinggal Penggugat tersebut telah memaksa Penggugat untuk mencari keadilan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan dan telah pula memaksa Penggugat untuk mengeluarkan biaya perkara hingga nantinya perkara ini berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa kekeliruan Tergugat dalam memohon Sita Jaminan terhadap rumah tempat tinggal Penggugat tersebut telah memaksa Penggugat untuk mencari keadilan baik melalui Pengadilan Negeri Balikpapan maupun perlidungan hukum kepada Kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI di Jakarta telah memaksa Penggugat untuk meminta pembelaan hukum dari pengacara yang harus Penggugat bayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara tunai dan serta merta;

## 2. Kerugian Immateril Penggugat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patut diduga Tergugat telah memperlalat Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan terhadap rumah kediaman Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Johannes Sahat M. Hariandja dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp. Peletakan sita jaminan itu telah mempermalukan Penggugat palagi sita jaminan itu hanya direncanakan oleh Tergugat untuk menjatuhkan harga diri dan nama baik Penggugat sebagai pengusaha property di Kota Balikpapan, sehingga bagi Penggugat tindakan Tergugat tersebut telah melukai harga diri dan nama baik Penggugat padahal Penggugat secara pribadi tidak ada hubungannya dengan perkara antara Johannes Sahat M. Hariandja melawan Herry Prima Santoso maupun PT. Melati Anugrah Jaya sebagaimana didalilkan oleh Tergugat didalam gugatan rekonsensi perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017 Majelis Hakim membacakan Penetapan Sita Jaminan dan pada hari itu juga Tergugat / Herry Prima Santoso memberitahukan tentang Sita Jaminan terhadap rumah milik Penggugat kepada rekan-rekan bisnis Penggugat dan yang pertama sekali menelepon Penggugat adalah rekan Tergugat bernama Benny;
- Bahwa walaupun Penggugat tidak mungkin dapat menghitung secara pasti berapa jumlah kerugian immateril Penggugat akan tetapi didalam perkara ini, Penggugat selaku pengusaha property yang sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Balikpapan demikian juga dikalangan Perbankan dimana Penggugat telah menerima dampak kurang percayaannya kepada Penggugat yang telah dapat dilihat dari respon yang tidak seperti biasanya dalam penerimaan Penggugat dikala datang bertamu kepada bank-bank, sehingga menjadi wajar bagi Penggugat menuntut kerugian immateril terhadap Tergugat sesuai kemampuan Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milliard rupiah), untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milliard rupiah) secara tunai dan serta merta;

20. Bahwa untuk menjamin kemenangan dan pemenuhan isi putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat berupa :

1. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jln. MT Haryono No. 45, RT 024, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan;
2. Seluruh hak Tergugat yang sah atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kel. Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebagaimana No. 0538/Kel. Sepinggian Baru;

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini tepat waktu nantinya, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, sejak diperingati hingga dilaksanakan;
22. Bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang kuat dan otentik yang tidak mungkin terbantahkan oleh Tergugat, maka patut kiranya apabila Penggugat memohon putusan serta merta walaupun ada upaya banding maupun kasasi nantinya ( *Uit voorbaar bij vooraad* );
23. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkat peradilan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah terbukti melakukan tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat berupa :
  1. Biaya perkara sebesar Rp. 100.000.000,-
  2. Biaya pengacara sebesar Rp. 300.000.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milliard rupiah), secara tunai dan serta merta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diperingati sampai akhirnya dilaksanakan;
6. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (Obscuurlibel) ;**

#### **1.1. Apa yang dituntut dan dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidaklah dapat dituntut menurut hukum dikarenakan mempermasalahkan hak Tergugat yang telah dijamin berdasarkan Undang-Undang ;**

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Desember 2017 menarik Herry Prima Santoso selaku Tergugat dalam perkara Perdata Nomor:195/Pdt.G/2017/PN.Bpp, akan tetapi dalam seluruh uraian pada posita gugatan Penggugat tersebut tidak jelas tentang tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga ia ditarik selaku Tergugat dalam perkara aquo;

Bahwa adapun perkara perdata No.78/Pdt.G/2017/PN.Bpp yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara aquo, yang mana Tergugat telah berperkara dalam perkara tersebut dan telah menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana telah diatur oleh hukum acara perdata dalam penyampaian gugatan rekonsensi tersebut Tergugat menggunakan haknya untuk melakukan gugatan rekonsensi dan permohonan sita

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR



jaminan dan atas permohonan tersebut telah diperiksa sebagaimana pada ketentuan hukum acara perdata dan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata No.78/Pdt.G/2017/PN.Bpp telah mengabulkan permohonan tersebut ;

Bahwa apabila permohonan tersebut yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah suatu hal yang keliru, bahwa ketentuan hukum yang mengatur hak seseorang yang dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini Tergugat menggunakan hak tersebut untuk melakukan gugatan rekonsensi maka hak tersebut tidak boleh dihalang-halangi dan dalam menggunakan hak tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang menyalahi ketentuan hukum (perbuatan melawan hukum) ;

Bahwa sebagaimana pada uraian posita pada gugatan Penggugat pada poin 3 **“menurut pemahaman gugatan penggugat tentang gugatan rekonsensi”** bahwa dalam hal ini Penggugat hanya menafsirkan menurut pikirannya saja yang cenderung atau mengarah pada pemikiran subjektif semata apa lagi dalam hal ini Penggugat sebagai pihak yang berperkara sehingga pemikiran yang subjektif tersebut tentunya hanya ingin menang sendiri dan merasa diri paling benar dan tentu saja hal tersebut tidaklah sejalan dengan apa yang menurut ketentuan hukum dan untuk membatasi pemikiran seperti hal tersebut maka adanya peranan pengadilan melalui hakim yang mengadili perkara dengan melihat fakta-fakta hukum yang objektif ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang menarik Tergugat sebagai subjek Tergugat dalam perkara aquo dikarenakan Tergugat telah menggunakan haknya tidaklah dapat dituntut menurut hukum dan menggunakan hak tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat tidaklah dapat ditarik sebagai pihak yang berperkara sehingga gugatan seperti ini dinyatakan obscur libel (tidak jelas) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sehingga Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;



**1.2. Mengenai penetapan dan keputusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor : 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp tidaklah dapat dijadikan sebagai objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;**

Bahwa dalam hal gugatan penggugat mengulasdan mempermasalahkan mengenai keberatan-keberatannya atas keputusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Perdata Nomor:78/Pdt.G/2017/PN.Bpp, dengan cara melakukan gugatan kembali kepada Pengadilan Negeri Balikpapan atas suatu keputusan Judex factie Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diatas adalah suatu hal yang keliru, dimana ada ketentuan hukum yang telah diatur didalam ketentuan hukum acara perdata yang mengatur apabila Penggugat tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim perkara Perdata Nomor:78/Pdt.G/2017/PN.Bpp seharusnya menggunakan upaya hukum banding bukan malah melakukan gugatan kembali dan membahas keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum dalam putusan tersebut ;

Bahwa adapun kedudukan Tergugat didalam perkara a quo sebagaimana pada gugatan Penggugat hanya sebatas sebagai pelengkap saja yang mana menjadi objek pada gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap keputusan perkara Perdata Nomor:78/Pdt.G/2017/PN.Bpp, bahwa dikarenakan pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah keputusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut diatas sehingga alasan-alasan dan keberatan-keberatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan aquo seharusnya dituangkan dalam upaya hukum banding yaitu dalam memori bandingnya pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan yang membawahi Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Bahwa dikarenakan alasan-alasan dan keberatan-keberatan Penggugat atas keputusan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diatas tidak disampaikan sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan hukum acara perdata akan tetapi malah mengajukan gugatan a quo sehingga gugatan tersebut adalah kabur dikarenakan kewenangan tersebut adalah ranah dari Pengadilan Tinggi bukan Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sehingga Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau



setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

**1.3. Gugatan Penggugat tidak jelas ;**

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya berisikan bantahan-bantahannya mengenai keputusan Majelis Hakim perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp, sedangkan kedudukan Tergugat selaku Tergugat dalam perkara tersebut hanya menggunakan haknya yang telah diatur oleh ketentuan hukum acara perdata dan masih dalam koridor hukum acara perdata dalam berperkara, sehingga kedudukan hukum Tergugat yang menjadi permasalahan dalam gugatan a quo Penggugat adalah yang mana ??? Dan perbuatan melawan hukum yang mana ???, dan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas pokok permasalahan oleh karena hal tersebut sehingga Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

**1.4. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif ;**

Bahwa yang menjadi permasalahan pokok pada gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan-keberatan Penggugat atas keputusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp, dengan cara melakukan gugatan kembali kepada Pengadilan Negeri Balikpapan atas suatu keputusan *Judex factie* Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Bahwa sebagaimana pada ketentuan hukum acara perdata apabila Penggugat tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp seharusnya menggunakan upaya hukum banding, bahwa kewenangan untuk memeriksa kembali dan untuk menilai keputusan *judex factie* Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp diatas merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan bukan kewenangan Pengadilan yang setingkat terlebih lagi keputusan tersebut telah dikeluarkan oleh Pengadilan yang sama ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sehingga Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;





**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dinyatakan terulang kembali pada jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatannya posita poin 1, poin 2 dan poin 4, dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat telah melakukan perjanjian kerjasama dalam pembangunan proyek milik Penggugat yaitu PT. Melati Anugerah Jaya, bahwa kerjasama tersebut Tergugat selaku pihak pelaksana pembangunan Perumahan dan prasarana PT. Melati Anugerah Jaya milik Penggugat (Jimi Karter Hariandja) dan Johannes Sahat M. Hariandja ;

Bahwa dalam persidangan perkara Perdata Nomor:78/Pdt.G/2017/PN.Bpp Tergugat telah dapat membuktikan nama PT. Melati Anugerah Jaya adalah milik pribadi Penggugat (Jimi Karter Hariandja) dan Johannes Sahat M. Hariandja, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab hukum bersamadalam persidangan perkara Perdata Nomor:78/Pdt.G/2017/PN.Bpp maupun dalam perkara Perdata Nomor:107/Pdt.G/2017/PN.Bpp Penggugat tidak pernah menuntujukan Akte Pendirian PT. Melati Anugerah Jaya sebagai badan hukum ;

Bahwa Tergugat juga telah dapat membuktikan dalam persidangan perkara Perdata Nomor:78/Pdt.G/2017/PN.Bpp, pelaksanaan perikatan jual beli atas sebidang tanah SHGB No. 0538 adalah perjanjian timbal balik atau yang berhubungan langsung dengan pengerjaan proyek PT. Melati Anugerah Jaya ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan perkara Perdata Nomor:78/Pdt.G/2017/PN.Bpp sebagaimana Tergugat uraikan tersebut diatas sehingga dalil Penggugat pada posita poin 2 telah terbantahkan ;

4. Bahwa Tergugat menolak gugatan pada posita poin 3 dan poin 5 dalam hal ini Penggugat hanya menafsirkan menurut pikirannya saja yang cenderung atau mengarah pada pemikiran subjektif semata apa lagi dalam hal ini Penggugat sebagai pihak yang berperkara sehingga pemikiran yang subjektif tersebut tentunya hanya ingin menang sendiri dan merasa diri paling benar dan tentu saja hal tersebut tidaklah sejalan dengan apa yang menurut ketentuan hukum dan untuk membatasi pemikiran seperti hal



tersebut maka adanya peranan pengadilan melalui hakim yang mengadili perkara dengan melihat fakta-fakta hukum yang objektif ;

Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp telah terbukti dalam pelaksanaan perikatan jual beli atas sebidang tanah SHGB No. 0538 adalah perjanjian timbal balik atau yang berhubungan langsung dengan pengerjaan proyek PT. Melati Anugerah Jaya ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan keras pada dalil posita penggugat pada poin 15, bahwa dalil tersebut telah menyerang dengan tuduhan yang begitu masif kepada Majelis Hakim perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp ;

Bahwa tuduhan yang dilontar Penggugat tersebut bukan hanya menyerang pribadi Hakim akan tetapi telah juga telah menyangkut instansi Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai lembaga peradilan oleh karenanya mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo agar dapat mengambil tindakan hukum yang tegas kepada Penggugat atas tuduhannya yang menyangkut nama baik Pengadilan Negeri Balikpapan ;

6. Bahwa pada posita poin 5 s/d posita poin 18 mempermasalahkan mengenai keberatan-keberatannya atas keputusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp, dengan cara melakukan gugatan kembali kepada Pengadilan Negeri Balikpapan atas suatu keputusan Judex factie Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diatas adalah suatu hal yang keliru ;

Bahwa sebagaimana pada ketentuan hukum acara perdata apabila Penggugat tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim perkara Perdata Nomor : 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp seharusnya menggunakan upaya hukum banding bukan malah melakukan gugatan kembali dan membahas keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum dalam putusan tersebut ;

Bahwa bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menilai, menanggapi dan mengoreksi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam keputusan perkara Perdata Nomor : 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp ;

7. Bahwa untuk dalil-dalil Penggugat selebihnya mengenai kerugian materiil, permohonan sita jaminan uang paksa sebagaimana pada posita poin 19 sampai dengan poin 23 Tergugat tolak seluruhnya dikarenakan permohonan tersebut sangatlah tidak beralasan ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak cermat, kabur, tidak jelas dan atau tidak teliti (Obscuur Libel) ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili, menilai atau mengoreksi kembali atas Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor :78/Pdt.G/2017/PN.Bpp ;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard) ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

## **Dan Atau**

Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan acara pembuktian dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 195/Pdt.G/2017/PN. Bpp telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.751.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding, sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Nopember 2018 Nomor 195/Pdt.G/2018/PN Bpp, dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat sesuai relaas pemberitahuan banding yang dibuat

Halaman16dari29Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 04 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 07 Januari 2019, dan memori banding tersebut sudah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Maret 2019, dan kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkaranya (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut, kepada Pembanding semula Penggugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Maret 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 04 Februari 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

### A. Pendahuluan

Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati,

Pertama-tama kami memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperoleh hidayah serta akal budi kebijaksanaan yang dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga melihat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akar permasalahan dalam perkara ini menurut hukum yang baik dan benar;

Bahwa baik Pembanding principal maupun kuasa hukum Pembanding sangat miris dan prihatin, bahkan bertanya-tanya, kenapa kita dengan begitu bangganya menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia tercinta ini adalah Negara Hukum yang diartikan dengan pemahaman yang buta hukum dari Pembanding bahwa seharusnya hukum adalah panglima serta dasar dan landasan atau tatanan bernegara, tatanan atau aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintahannya, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya;

Bahwa setelah kuasa hukum Pembanding beracara selama kurang lebih 20 tahun, baik dalam theory maupun praktek baru sekali ini di Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon SITA JAMINAN terhadap harta milik Pihak Ketiga, walaupun tanpa data harta / obyek sita jaminan yang jelas akan tetapi sita jaminan dikabulkan oleh Majelis Hakim perkara aquo yaitu Bapak Kayat, Ibu Vera dan Bapak Iqbal;

Bahwa setelah pemilik harta mengajukan keberatan dan menggugat Pemohon Sita Jaminan karena salah memohon Sita Jaminan terhadap harta pihak ketiga (Penggugat dalam Perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp) yang tidak ada kaitannya dengan perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp, kemudian mengajukan gugatan dalam perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp, akan tetapi Majelis Hakim perkara aquo Bapak Ketut, Ibu Ninu dan Ibu Rayes menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukumnya bahwa perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp masih dalam tahap kasasi dan belum mempunyai putusan yang tetap;

Bahwa ternyata Majelis Hakim Perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp tidak memahami permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penggugat/Pembanding dimana sejak Sita Jaminan diletakkan terhadap harta milik Pembanding/Penggugat sebagai Pihak Ketiga tersebut, Pembanding selaku sipemilik harta tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum secara bebas terhadap harta miliknya seperti mengagunkan ke Bank untuk penunjang modal dan atau bahkan menjual harta miliknya, kenapa, karena sudah terikat Sita Jaminan, akan tetapi Majelis Hakim perkara ini menimbang bahwa seolah-olah Pembanding selaku Pihak Ketiga Pemilik Harta Obyek Sita Jaminan harus patuh menunggu hingga ada putusan yang tetap baru dapat melakukannya perbuatan hukum terhadap hartanya miliknya tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa dalam Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp adalah ujud penegakan hukum yang menjadi patut diduga "sesat, amburadul dan transaksional", perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp ini bisa saja mejadi yurisprudensi sesat yang menghalalkan Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara halal mengajukan Sita Jaminan terhadap harta milik pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam suatu perkara. Kemudian Perkara No.195/Pdt.G/2017/PN Bpp merupakan "pengesahan sejawat yang sesat" untuk melakukan peletakan Sita Jaminan terhadap harta milik pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam perkara;

B. Pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama :

1. Pertimbangan hukum dalam keputusan halaman 22 berbunyi :

"Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Majelis akanmempertimbangkan tentang gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadipokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat / Herry Prima Santoso telah berperkara dengan pihak Johannes Sabat M. Hariandja sebagaimana perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp yaitu tentang wanprestasi pelaksanaan perikatan jual beli atas sebidang tanah SHBB No. 0538/Kel. Sepinggan Baru, milik pribadi Johannes Sabat M. Hariandja;
- Bahwa dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp tersebut Tergugat telah mengajukan GUGATAN REKONVENSI terhadap Johannes Sabat M. Hariandja yaitu tentang keterlambatan pembayaran harga pemborongan bangunan milik PT. MelatiAnugrah Jaya walaupun secara formal gugatan rekonsensi dari Tergugat/Herry Prima Santoso tidak ada kaitannya dengan pokok gugatan yaitu penjualan bidang tanah SHBB No. 0538milik Johannes Sabat M. Haruandja tersebut;
- Bahwa didalam GUGATAN REKONVENSI perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp tersebut Tergugat/Herry Prima Santoso telah mengajukan permohonan SITA JAMINAN terhadap harta milik pribadi Penggugat yang terletak di Perumahan Balikpapan Baru, Jin. Flamboyan Raya Blok I.6, No.I-4 RT 06 Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanah didukung suatu data yuridis yang terang dan jelas sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril

Halaman19dari29Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pertimbangan hukum dalam keputusan halaman 23 berbunyi :

"Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa obyek yang telah diletakkan SITA JAMINAN oleh Pengadilan Negeri Balikpapan pada Bugatan Rekonvensi dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp tersebut (sesuai bukti surat P-1 dan Bukti Surat T-1 yang terletak di Perumahan Balikpapan Baru, Jln. Flamboyan Raya Blok 1.6 No.1-4 RT 06 Kel Damai Baru, Kac. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan adalah harta pribadi Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat mengenai Bbyek Sengketa masih ada sangkut pautnya dengan obyek Sita Jaminan pada perkara gugatan rekonvensi dalam perkara Na. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp dimana berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni T-8 telah nyata bahwa terhadap perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung sehingga Majelis berpendapat bahwa Bugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini atau Prematur hal mana dikarenakan perkara terdahulu masih dilakukan upaya hukum dan masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

*" Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima",*

C. Tanggapan dan alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

1. Tanggapan dan Keberatan Pembanding terhadap Pertimbangan Hukum Huruf A butir 1

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya nya telah mengaburkan kedudukan subject hukum " Pembanding/Penggugat dalam perkara ini selaku pemilik Obyek Sita jaminan / Jimi karter Hariandja " dengan menyebutkan bahwa didalam GUGATAN REKONVENSI perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp tersebut, Tergugat/Herry Prima Santoso telah mengajukan permohonan SITA JAMINAN terhadap harta milik pribadi Penggugat (seharusnya Johaness Sahat M. Hariandja) yang terletak di Perumahan Balikpapan Baru, Jin. Flamboyan Raya Blok 1.6 No. 1-4 RT 06 Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa Majelis Hakim sangat jelas memahami isi gugatan akan tetapi Majelis Hakim perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp telah mengaburkan kedudukan subjek hukum "Penggugat " karena Penggugat dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp adalah



Johanes Sahat M. Hariandja sedangkan Penggugat dalam perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp adalah Jimi Karter Hariandja artinya "Penggugat" dalam kedua perkara aquo adalah Subjek Hukum (Orang) yang yang berbeda yang tidak memiliki hubungan hukum kaitannya dalam harta benda pribadi masing-masing;

- Bahwa bagaimana jadinya penegakan hukum jika Majelis Hakim Perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp ini menganggap seolah-olah peletakan SITA JAMINAN terhadap harta benda yang Pihak Ketiga yang bukan pihak dalam perkara, yang ternyata dianggap oleh Majelis Hakim perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp harus menunggu keputusan tetap terhadap perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp, padahal selama menunggu putusan yang tetap terhadap perkara No. 78/pdt.G/2017/PN Bpp yang dirinya bukan sebagai pihak, harus menunggu putusan tetap agar Pembanding / pihak ketiga pemilik harta dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta miliknya yang secara keliru telah menjadi obyek SITA JAMINAN, kenyataan inilah yang digugat oleh Pembanding/ Penggugat dalam perkara No. 195/Pdt.G/2018/PN Bpp sekarang ini;
  - Bahwa Majelis Hakim Tngkat Pertama dalam perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp ini seolah-olah membenarkan penetapan dari Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp yang telah meletakkan SITA JAMINAN terhadap harta milik Pembanding/ Penggugat perkara ini, kebolehan meletakkan SITA JAMINAN terhadap harta milik pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perkara telah menjadi penerapan hukum yang sesat di Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. Tanggapan dan Keberatan Pembanding terhadap Pertimbangan Hukum Huruf A butir 2
- Bahwa Majelis Hakim baik Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp maupun Perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp telah membuat pertimbangan hukum yang sangat menyesatkan penegakan keadilan, Majelis Hakim menyebutkan bahwa :
    - Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa obyek yang telah diletakkan SITA JAMINAN oleh Pengadilan Negeri Balikpapan pada Gugatan Rekonvensi dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp tersebut (sesuai bukti surat P-I dan Bukti



Surat T-1) yang terletak di Perumahan Balikpapan Baru, Jin. Flamboyan Raya Blok 1.6 No. 1-4 RT 06 Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan adalah harta pribadi Penggugat;

- Harta milik Penggugat yang mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim, karena jelas-jelas dan terang bahwa obyek Sita Jaminan adalah harta tersebut adalah milik Penggugat dalam perkara No. 195/Pdt.B/2D17/PN Bpp bukan milik Penggugat dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp, sehingga Majelis Hakim sangat keliru menyebutkan bahwa gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa masih ada sangkut pautnya dengan Obyek Sita Jaminan pada perkara gugatan rekonsvansi dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp;
- Majelis Hakim telah membuat penerapan hukum secara amburadul bagaimana mungkin Penggugat dalam perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp / Jimi Karter Hariandja harus tunduk dan mengikuti ketentuan hukum terhadap Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp yang berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni T-8 telah nyata bahwa terhadap perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini atau Prematur hal mana dikarenakan perkara terdahulu masih dilakukan upaya hukum kasasi dan masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Kepentingan apa yang harus dipatuhi oleh Penggugat dalam perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp sehingga harus patuh menunggu keputusan perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp memiliki kekuatan hukum yang tetap, baru Penggugat dalam perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta miliknya;
- Bahwa Majelis Hakim cenderung ingin membela sejawatnya, yaitu Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp, yang nyata- nyata keliru dan salah meletakkan SITA JAMINAN terhadap milik Penggugat dalam perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp yang bukan Penggugat dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp;



- Bahwa Pembanding meminta dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda selaku pengawas pengadilan, memeriksa Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp yang meletakkan SITA JAMINAN terhadap milik pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp dan memeriksa Majelis Hakim Perkara No.195/Pdt.G/2017/PN Bpp yang telah melegalisasi kekeliruan dari Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp tersebut;

3. Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat dalam perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp adalah masyarakat yang taat hukum dan menghendaki pertimbangan hukum dalam kedudukannya sebagai pencari keadilan diminta agar benar dan baik sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dalam perkara ini Pembanding/Penggugat sangat keberatan karena Majelis Hakim perkara ini telah turut melegalisasi terhambatnya kebebasan Pembanding/Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta miliknya yaitu Obyek SITA JAMINAN perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp;
4. Bahwa Majelis Hakim Perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp telah turut menyandera kebebasan Penggugat perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp, maka Pembanding/Penggugat memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa kinerja Majelis Hakim Perkara No. 195/Pdt.G/2017/PN Bpp dan terutama Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp yang melatakan sita jaminan terhadap milik pihak ketiga Pembanding/Penggugat, patut diduga secara " Transaksional;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori Bandingnya tertanggal 03 Januari 2019 yang diajukan oleh Pemohon Banding, bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Balikpapan telah tepat memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap pada persidangan dan telah memenuhi asas keadilan;
2. Bahwa apa yang terurai pada memori Banding dari Pemohon Banding hanyalah bersifat pengulangan fakta yang telah dikemukakan pada





Pengadilan Tingkat Pertama, dan mengenai pendahuluan yang dikemukakan pada memori banding dari Pemohon Banding tersebut Terbanding melihat cendrung menyerang pribadi Hakim yang memutuskan dalam perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN.Bpp dengan menyebutkan nama pribadi dari hakim dalam perkara tersebut, dan begitu juga dalam perkara 195/Pdt.G/2017/PN.Bpp dengan menyebutkan **Pengesahan sejawat yang sesat** yang tentunya berkonotasi yang tidak baik pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan apabila Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan majelis hakim tersebut tentunya haruslah diuraikan atau alasan-alasan hukum yang logis dan bukan sekedar tuduhan yang menyebutkan putusan pengadilan sesat, amburadul dan transaksional ;

3. Bahwa dikarenakan uraian pendahuluan pada memori banding Pembanding tersebut menyangkut kredibilitas Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menurut hemat Terbanding uraian tersebut telah berlebihan dengan tuduhan yang tidak mendasar sehingga mengenai hal tersebut Termohon Banding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk dapat menilainya ;
4. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon Banding hanyalah bersifat pengulangan fakta yang telah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diputuskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex factie secara jelas dan tepat ;
5. Bahwa mengenai objek sita jaminan yang diajukan oleh Termohon Banding tersebut sangat beralasan hukum sebagaimana berikut :
  - Bahwa dalam persidangan perkara Perdata Nomor:78/Pdt.G/2017/PN.Bpp Termohon Banding telah dapat membuktikan nama PT. Melati Anugerah Jaya adalah milik pribadi Penggugat (Jimi Karter Hariandja) dan Johannes Sahat M. Hariandja, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab hukum bersama dalam persidangan perkara Perdata Nomor:78/Pdt.G/2017/PN.Bpp maupun dalam perkara Perdata Nomor:107/Pdt.G/2017/PN.Bpp ;
  - Bahwa terhadap dalil hukum yang Termohon Banding sebutkan tersebut diatas tidak pernah disangkal oleh Pemohon Bading/Penggugat dalam hal ini tidak pernah menunjukkan Akte Pendirian PT. Melati Anugerah Jaya sebagai badan hukum baik dalam perkara Perdata Nomor:78/Pdt.G/2017/PN.Bpp, perkara Perdata Nomor:107/Pdt.G/2017/PN.Bpp dan pada perkara Perdata Nomor:195/Pdt.G/2017/PN.Bpp ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR /Pasal 283 RBG / Pasal 1865 KUH Perdata maka setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, atau membantah suatu hak orang lain menunjukan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;
- 6. Bahwa karena memori banding dari Pembanding tidaklah berdasarkan hukum dan seolah olah hanyalah asumsi dan pendapat pribadi pembanding serta pengulangan kata dan kalimat dari dalil gugatan konpensi / gugatan pembanding saja, sehingga terhadap dalil memori banding yang demikian Terbanding Mohon kepada yang terhormat Bapak / Ibu Ketua / Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk menyatakan Menolak memori Banding atau Mengesampingkan Memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Perkara Perdata Nomor : 195/Pdt.G/2017/PN.Bpp ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-kebaratan dari Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya dan pendapat dari Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Tergugat/Terbanding dalam eksepsi yang sudah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 1 Nopember 2018 tersebut dan setelah meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 23 yang antara lain berbunyi : bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai objek gugatan masih ada sangkut pautnya dengan objek sita jaminan pada perkara gugatan rekonsensi dalam perkara perdata No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp dimana berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni T8 telah ternyata bahwa terhadap perkara perdata No. 78 /Pdt.G/2017/PN Bpp saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat terlalu dini atau Prematur

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana dikarenakan perkara terdahulu masih dilakukan upaya hukum dan masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan penggugat menjadi dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Sita Jaminan terhadap "Harta Milik Pihak Ketiga" yaitu milik Penggugat dalam Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya hukum terhadap sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Bpp belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengatakan gugatan terlalu dini atau prematur dengan alasan karena perkara tersebut masih dalam proses kasasi, apalagi penggugat dalam perkara ini tidak sebagai pihak dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Bpp tersebut, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan gugatan penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat/Pembanding ternyata pada pokoknya mempersoalkan tentang Sita Jaminan terhadap harta milik pribadi Penggugat yang terletak di Perumahan Balikpapan Baru, Jln. Flamboyan Raya Blok I.6 No. 1- 4 RT 06 Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017, secara tendensius dan subjektif, Majelis Hakim perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp telah meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Penggugat (Pihak ketiga) padahal tidak ada kaitannya dengan perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp. Bahwa kesalahan Majelis Hakim Perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN Bpp meletakkan sita jaminan terhadap harta milik pribadi Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat serta resiko yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan sebagai berikut : karena adanya kekeliruan Tergugat dalam memohon Sita Jaminan terhadap harta milik Penggugat serta kesalahan Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi perkara Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Bpp telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terhadap Penggugat dan di dalam petitum gugatan penggugat menuntut antara lain : Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat berupa :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 2. Biaya pengacara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 3. Membayar kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milliard rupiah) secara tunai dan serta merta, dan 4. Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diperingati sampai akhirnya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, dengan memperhatikan segala bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik pribadi Penggugat yang terletak di Perumahan Balikpapan Baru, Jln. Flamboyan Raya Blok I.6 No. 1-4 RT 06 Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, namun setelah diteliti ternyata Penggugat pada petitumnya menuntut ganti kerugian yaitu biaya berperkara dan biaya pengacara serta kerugian immateril, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat setelah menilai dan memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang disatu sisi dalam "*Posita*" menguraikan tentang Sita Jaminan, namun dalam "*Petitum*" langsung menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut sejumlah ganti kerugian dan tidak jelas diuraikan kerugian yang dialami penggugat (kerugian immateril), maka hal demikian secara formal gugatan Penggugat menjadi rancu dan atau kabur.

Menimbang, bahwa untuk menentukan keberhasilan tuntutan Penggugat tentunya harus diuraikan dan menuntut terlebih dahulu apakah benar Penggugat sebagai pemilik barang yang diletakkan Sita Jaminan tersebut dan menuntut agar adanya perintah pengangkatan terhadap sita jaminan barang dimaksud, baru kemudian dapat dipertimbangkan tuntutan kerugian-kerugian penggugat. Lagi pula apabila penggugat keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya, maka upaya hukum yang dilakukan adalah perlawanan (*derden verzet*) atas sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut karena dalam format gugatan Penggugat telah terjadi suatu perbedaan antara "*Posita*" dengan "*Petitum*" yaitu disatu sisi mengenai keberatan terhadap Sita Jaminan (CB) dan disisi lainnya tuntutan ganti kerugian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas sehingga gugatan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan di atas karena telah ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat namun amar putusan menyatakan gugatan "*tidak dapat diterima*", maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 1 Nopember 2018 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka pihak Pembanding semula Penggugat dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 1 Nopember 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **20 Mei 2019** oleh kami **MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.** Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, **H. SULTHONI, S.H., M.H.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 47/PDT/2019/PTSMR tanggal 30 April 2019 putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh kami

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUSIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**H. SULTHONI, S.H., M.H.**

**MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.**

**EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUSIFAH, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp.134.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);